



P E N E T A P A N
Nomor 8/Pdt.P/2020/PN Snn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanana yang memeriksa dan memutus Perkara Perdata Permohonan pada Tingkat Pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama :

Sari Dewi Ali Hamisi, Umur 40 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen, tempat tinggal Desa Wai Ipa Kec. Sanana Kab. Kepulauan Sula, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan tersebut;-----

Telah membaca berkas-berkas perkara yang bersangkutan ;-----

Telah memeriksa dan mempelajari bukti-bukti surat Pemohon :-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanana tanggal 17 September 2020 di bawah register Nomor 8/Pdt.P/2020/PN Mad, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :-----

- Bahwa Pemohon terlahir dengan nama SARI DEWI ALI HAMISI di Ternate pada tanggal 03 Januari 1979, dari pasangan suami istri : ALI HAMISI dan ANI IBRAHIM;
- Bahwa saat ini Pemohon berdomisili di Sanana tepatnya di Desa Waipa, Kec. Sanana, Kab. Kepulauan Sula.
- Bahwa Pemohon sebelumnya beragama Islam dan tepatnya pada hari Jumat, 07 Februari 2020 Pemohon memutuskan untuk berpindah keyakinan dan memeluk agama Kristen.
- Bahwa keinginan Pemohon untuk memeluk agama Kristen atas dasar kemauan sendiri tanpa ada paksaan dan setelah itu Pemohon juga memutuskan untuk melangsungkan pernikahan dengan saudara JEFRI TIMPAL tepatnya pada hari Rabu, 09 September 2020 di Gereja Bethel Indonesia, Jemaat Sanana.

Halaman 1 dari 8 halaman
Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2020/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ganti nama Pemohon dari SARI DEWI ALI HAMISI menjadi SARI DEWI adalah mumi kemauan dari Pemohon setelah melangsungkan pernikahan dengan suami Pemohon.
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan Ganti Nama dan Status Agama ini, agar dapat dirubah dalam dokumen kependudukan Pemohon berupa :
 1. Kartu Tanda Penduduk yang semula tercatat atas nama SARI DEWI ALI HAMISI diganti menjadi SARI DEWI.
 2. Kartu Tanda Penduduk yang semula dalam Status Agama tercatat agama ISLAM diganti menjadi agama KRISTEN.
- Bahwa maksud Pemohon tersebut telah disampaikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kepulauan Sula, namun untuk sahnya ganti nama tersebut adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Sanana.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sanana agar sudilah kiranya menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ini, memanggil Pemohon untuk didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum. Permohonan Pemohon sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari nama SARI DEWI ALI HAMISI menjadi nama SARI DEWI dan dalam Status Agama Pemohon yang semula tercatat agama ISLAM diganti menjadi agama KRISTEN.;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kepulauan Sula di Sanana untuk mencatat tentang pergantian nama dan status agama Pemohon tersebut pada Kartu Tanda Penduduk.
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 8271034301790003 atas nama

*Halaman 2 dari 8 halaman
Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2020/PN Snn*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sari Dewi Ali Hamisi, diberi tanda bukti P-1;

2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 8271033107180003 tanggal 5 Februari 2020 atas nama Kepala Keluarga Sari Dewi Ali Hamisi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Akta Baptisan No.017/GBI/RAJAWALI/2020 tanggal 7 Februari 2020 atas nama Sari Dewi yang dikeluarkan oleh Gereja Bethel Indonesia "Jemaat RAJAWALI", diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Akta Nikah No.01/AKTA-N/GBI-S/IX/2020 tanggal 9 September 2020 yang dikeluarkan oleh Gereja Bethel Indonesia "Jemaat RAJAWALI", diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 8271-LT-04022020-0001 tanggal 15 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Surat Keterangan Pindah WNI tanggal 10 September 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 3 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sari Dewi, diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipertimbangkan dalam penetapan ini ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Saksi Jefry Timpal;

- Bahwa saksi adalah Suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon sebelumnya beragama Islam dan tepatnya pada hari Jumat, 07 Februari 2020 Pemohon memutuskan untuk berpindah keyakinan dan memeluk agama Kristen.
- Bahwa keinginan Pemohon untuk memeluk agama Kristen atas dasar kemauan sendiri tanpa ada paksaan dan setelah itu Pemohon juga memutuskan untuk melangsungkan pernikahan dengan saudara JEFRY TIMPAL tepatnya pada hari Rabu, 09 September 2020 di Gereja Bethel Indonesia,
- Bahwa tujuan Pemohon mengganti nama adalah untuk merubah nama yang tertera di KTP dan mengganti agama yang tertera di kolom KTP;

Halaman 3 dari 8 halaman
Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2020/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Stefen Lekatompessy

- Bahwa saksi adalah teman dari suami Pemohon;
- Bahwa saksi bersama Istri saksi pada saat Pembaptisan dan pernikahan pemohon, kami bertindak sebagai saksi dan mendampingi mempelai wanita yaitu Pemohon;
- Bahwa pernikahan tersebut dilangsungkan di Kota Ternate karena pada saat itu saksi bersama suami Pemohon (saksi Jefry Timpal) masih dinas sebagai Anggota TNI di Ternate dan saat ini telah di pindahkan ke Sanana;
- Bahwa setahu saksi tujuannya selain untuk perubahan identitas pada Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon tujuan lain juga adalah untuk dapat diterbitkan Akte pernikahan yang dicatat oleh Negara;
- Bahwa setahu saksi ada yaitu surat pernyataan pindah agama yang dibuat oleh pemohon sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

3. Saksi Diana Mareth Likumahwa

- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara ini terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Ganti Nama dan perubahan pada status agama yang saat ini dianut oleh Pemohon;
- Bahwa yang saksi ketahui sebelumnya Pemohon bernama Sari Dewi Ali Hamisi dan agama pemohon sebelumnya adalah Islam
- Bahwa pemohon telah menikah, sehingga Pemohon memilih mengikuti agama yang dianut oleh suaminya yaitu Kristen;
- Bahwa saksi bersama suami saksi hadir pada saat Pembaptisan dan pernikahan pemohon, kami bertindak sebagai saksi dan mendampingi mempelai wanita yaitu Pemohon;
- Bahwa pemohon melangsungkan pernikahan di Gereja Bethel Indonesia di Ternate;
- Bahwa pernikahan tersebut dilangsungkan di Kota Ternate karena pada saat itu suami saksi bersama suami Pemohon (saksi Jefry Timpal) masih dinas sebagai Anggota TNI di Ternate dan saat ini telah di pindahkan ke Sanana;
- Bahwa setahu saksi tujuannya selain untuk perubahan identitas pada Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon tujuan lain juga adalah untuk dapat diterbitkan Akte pernikahan yang dicatat oleh Negara;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga pemohon telah menyetujui hanya ibu

Halaman 4 dari 8 halaman
Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2020/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung pemohon saja keberatan sedangkan ayah pemohon telah meninggal dunia;

- Bahwa setahu saksi ada yaitu surat pernyataan pindah agama yang dibuat oleh pemohon sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon untuk diberikan Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon sebagaimana telah tertuang dalam Surat Permohonan Pemohon yaitu untuk Perubahan Nama pada KTP pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi serta keterangan Pemohon di Persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan bukti berupa P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 8271034301790003 atas nama Sari Dewi Ali Hamisi dan bukti P-2 berupa Fotocopy Kartu Keluarga No. 8271033107180003 tanggal 5 Februari 2020 atas nama Kepala Keluarga Sari Dewi Ali Hamisi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate menyatakan tiada keraguan bahwa pemohon adalah orang yang sama dan berkesesuaian dengan data dirinya P-5; Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 8271-LT-04022020-0001 tanggal 15 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate,;

Bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Fotocopy Akta Baptisan No.017/GBI/RAJAWALI/2020 tanggal 7 Februari 2020 atas nama Sari Dewi yang dikeluarkan oleh Gereja Bethel Indonesia "Jemaat RAJAWALI", dan bukti P-4 berupa Fotocopy Akta Nikah No.01/AKTA-N/GBI-S/IX/2020 tanggal 9 September 2020 yang dikeluarkan oleh Gereja Bethel Indonesia "Jemaat RAJAWALI" yang menjadi jelas bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan secara agama kristen; dan dengan melihat bukti P-7 berupa Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 3 Februari 2020 yang dibuat dan

Halaman 5 dari 8 halaman
Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2020/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Sari Dewi perpindahan agama tersebut tanpa ada paksaan dan adalah kemauannya sendiri;

Bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Fotocopy Surat Keterangan Pindah WNI tanggal 10 September 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate menjelaskan bahwa pemohon bersama suami akan mengajukan perpindahan pencatatan sipil kependudukan ke Kabupaten Kepulauan Sula;

Bahwa berdasarkan keterangan 3 (tiga) orang saksi dari Pemohon saling bersesuaian bahwa alasan penggantian Nama Sari Alhamisi menjadi Sari Dewi adalah untuk kemudahan administrasi dalam penyesuaian di kantor Suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Kepulauan Sula yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Sanana, walau secara administratif berdasarkan bukti P-6 berupa Fotocopy Surat Keterangan Pindah WNI tanggal 10 September 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate menjelaskan bahwa pemohon bersama suami akan mengajukan perpindahan pencatatan sipil kependudukan ke Kabupaten Kepulauan Sula, kemudian sesuai ketentuan pasal 142 Rbg / 118 HIR yang memungkinkan memberikan pilihan kepada penggugat untuk meentukan wilayah hukumnya, oleh karenanya hakim berpendapat maka Pengadilan Negeri Sanana berwenang untuk menerima, memeriksa, serta memutus Perkara Permohonan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan Pemohon tersebut adalah untuk mengganti nama dari semula Sari Dewi Alhamisi menjadi Sari Dewi sehingga memudahkan dalam pengurusan administrasi perkantoran suami pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Permohonan Pemohon di atas, Pengadilan berpendapat alasan-alasan mengajukan permohonan ini telah didukung oleh bukti-bukti dan alasan yang kuat, oleh karena itu cukup beralasan untuk dikabulkan, dengan perbaikan sebagaimana amar di bawah ini;

Menimbang bahwa petitum pemohon untuk memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti Status Agama Pemohon yang semula tercatat agama ISLAM diganti menjadi agama KRISTEN itu adalah kewenangan dari pemohon pribadi, sehingga hakim berpendapat cuku dengan surat pernyataan dari pribadi untuk melakukan perubahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka terhadap permohonan Pemohon untuk menetapkan penggantian nama dari nama Sari

Halaman 6 dari 8 halaman
Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2020/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewi Alhamisi menjadi Sari Dewi oleh karena hal tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maka patut pula untuk dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana amar tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UURI No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan :

“Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk”;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pula memberi ijin kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula untuk mendaftarkan / mencatatkan kedalam register yang diperuntukkan untuk itu tentang perubahan atau penambahan nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka seluruh biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya ditetapkan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah di ubah dengan UURI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Adminitrasi Kependudukan dan ketentuan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama pemohon yang semula **SARI DEWI ALHAMISI diganti menjadi SARI DEWI**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penetapan tersebut diterima untuk mengirimkan salinan penetapan tersebut ke Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula untuk dicatatkan pada rigester yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah sebesar Rp136.000,00 (seratus tiga puluh enam ribu rupiah);

*Halaman 7 dari 8 halaman
Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2020/PN Snn*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 oleh kami, **MUHAMMAD FADLLULLAH, S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Sanana, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh **FAIZAL ALI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

FAIZAL ALI, S.H, S.H.

MUHAMMAD FADLLULLAH, S.H.

Perincian biaya:

| | | |
|----|--------------------------|-----------------|
| 1. | Pendaftaran / PNBP | : Rp 30.000,00 |
| 2. | Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. | Sumpah | : Rp 40.000,00 |
| 4. | Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 5. | Materai | : Rp 6.000,00 + |
| | Jumlah | : Rp 136.000,00 |

(seratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 halaman
Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2020/PN Snn